

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat yang kehilangan surat-surat berharga, seperti sertipikat hak atas tanah harus melapor ke Kantor Kepolisian Resort Kota dimana sertipikat tersebut hilang. Nantinya surat keterangan tanda lapor kehilangan (model C1) digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan penerbitan sertipikat pengganti hak milik atas tanah karena hilang yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Padang.
2. Jika sertipikat hak milik atas tanah hilang dari tangan si pemegang hak, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh si pemegang hak yaitu mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang pada kantor pertanahan setempat dimana sertipikat tersebut didaftarkan dan melaksanakan proses sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Disimpulkan bahwa Segala urusan yang seharusnya dilakukan diloket-loket tertentu, dilakukan oleh Ibu Susie langsung ke Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan yaitu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku

pada BPN. Dalam pelaksanaannya memakan waktu yang cukup lama yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010.

3. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat, yang memberikan kepastian hukum bagi si pemegang hak. Status hukum terhadap sertipikat yang hilang setelah diterbitkan sertipikat pengganti adalah tidak berlaku lagi. Namun, kedudukan sertipikat yang hilang dengan sertipikat pengganti itu sama dimata hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penggantian sertipikat hak atas tanah karena hilang di kota Padang, adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya masyarakat yang mengalami kehilangan sertipikat hak atas tanah yang dimilikinya supaya dapat segera mungkin mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang pada Kantor Pertanahan dimana sertipikat tersebut didaftarkan. Pengajuan sertipikat pengganti tersebut, dimaksudkan supaya pemegang hak tetap memiliki hak atas tanah yang dimilikinya dengan mempunyai kepastian hukum yaitu dengan adanya sertipikat yang menjadi alat bukti yang kuat dan dapat dimanfaatkan oleh pemegang hak dalam melakukan tindakan hukum.
2. Diharapkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Padang untuk bisa lebih meningkatkan kinerja serta dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan

penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya sertipikat hak atas tanah pada umumnya, dimana sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya dan juga bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan sertipikat yang dinyatakan hilang.

3. Diharapkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Padang sebaiknya juga dapat mensosialisasikan tentang persyaratan dan prosedur penerbitan sertipikat pengganti karena hilang agar masyarakat dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila sertipikat hak atas tanah hilang, supaya dapat terlaksana dengan baik dan benar serta tidak merugikan pihak manapun.

